

ISSN 0216-244X

JIEPHAK***Jurnal Ilmu Ekonomi - Pertanian -
Hukum - Administrasi dan Kesehatan***

Vol. 6, No. 1

Mei 2009

**Kajian Umum Tentang Keuangan Daerah
Akas Yekti Pulikasih****Pengaruh Tanaman Sela Dan Kompos Azolla Terhadap
Pertumbuhan Rumput Setaria
Tutik Nugrahini****Pengujian Ketahanan Beberapa Varietas Cabe Besar (*Capsicum
Annum L*) Terhadap Jamur Patogen Antraknosa Di Kota Tarakan
Abdul Rahim dan Ermawati Marady****Tinjauan Al-Quran Terhadap Peradilan Agama
H. Mappellawa****Eksistensi Keluarga Nelayan Dalam Perspektif Gender
Mz. Arifin****Masalah Limbah Lantung Di Pantai Balikpapan Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
Purbawati****Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad
Muhammad Agus Santoso**

JIEPHAK Jurnal Ilmu Ekonomi - Pertanian - Hukum - Administrasi dan Kesehatan	Vol. 6	No. 1	Hal. 1 - 50	Samarinda Mei 2009	ISSN 0216-244X
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	----------------	-----------------------	-------------------



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Penanggung Jawab

Ismet Barakbah

Pemimpin Umum

M. Agus Santoso

Pemimpin Redaksi

Suroto, HS.

Wakil Pemimpin Redaksi

Sukiman Affandi

Anggota Redaksi

Fitriansyah Hs

Ramli Yahya

Husni Basran

Said Zulkifli

Zulkifli AS

M. Kasim, M

Ali Musofa

Syarifuddin

Tutik Nugrahini

Rustam Baraq Noor

R. Edi Hariadi

Wahyuni Safitri

Titiek Suhartini

A. Edi Gunawan

Hardaniãh SZ

M.Z. Arifin

Sekretariat

Yuyun PH

Mahdalena

Supriatna

M. Husni

M. Astri Yulidar

Putu Sukra

Distribusi

Mukhsin

Said Idrus

Hari Safitri

Riska Handayani

Diterbitkan oleh

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Widya Gama Mahakam

Jl. M. Yamin Telp. (0541) 737222 Fax. 736572 Samarinda 75123

Jiephak diterbitkan 2 kali dalam 1 tahun pada bulan Nopember dan Mei

DAFTAR ISI

Kajian Umum Tentang Keuangan Daerah Akas Yekti Pulikasih	1 - 11
Pengaruh Tanaman Sela Dan Kompos Azolla Terhadap Pertumbuhan Rumput Setaria Tutik Nugrahini	12 - 17
Pengujian Ketahanan Beberapa Varietas Cabe Besar (<i>Capsicum Annum L</i>) Terhadap Jamur Patogen Antraknosa Di Kota Tarakan Abdul Rahim dan Ermawati Marady	18 - 23
Tinjauan Al-Quran Terhadap Peradilan Agama H. Mappellawa	24 - 28
Eksistensi Keluarga Nelayan dalam Perspektif Gender Mz. Arifin	29 - 37
Masalah Limbah Lantung di Pantai Balikpapan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Purbawati	38 - 43
Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad Muhammad Agus Santoso	44 - 50

KAJIAN UMUM TENTANG KEUANGAN DAERAH

Akas Yekti Pulikasih *

ABSTRAK

Pemerintah berupaya terus dalam rangka meningkatkan sumber dana pembangunan baik yang dimiliki sendiri ataupun yang bersumber dari Pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih aktif dalam menemukan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cenderung akan meningkat sebagai akibat dan meningkatnya hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Sumber pendapatan asli daerah Pajak Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dan Retribusi daerah.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, keuangan daerah, retribusi daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional seperti tercantum Undang-undang Dasar 1945 adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia seluruhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia yang pelaksanaannya bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan, Stabilitas nasional yang sehat dan ekonomis. Untuk dapat terwujudnya tujuan pembangunan nasional tersebut maka diperlukan adanya peningkatan dalam pembangunan di seluruh wilayah (daerah), bidang, sektor dengan lintas bidang antar lintas sektoral. Pembangunan di seluruh wilayah dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar bidang, sektor maupun wilayah memperjelas prinsip perencanaan pembangunan efisien dan efektif suatu pendayagunaan potensi yang dimiliki, dapat tercapai kemandirian daerah dan kemajuan yang merata.

Dengan dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Kota berupaya meningkatkan penerimaan daerahnya yang dikenali dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana Pendapatan Asli Daerah tersebut diharapkan sebagai salah satu sumber yang penting untuk membiayai pembangunan di daerah setiap tahun.

PEMBAHASAN

A. Pengertian umum

Sejalan dengan peraturan pemerintah tentang Otonomi Daerah tahun 2001 yang menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun ada definisi yang lebih menekankan pada kebijaksanaan pengelolaan keuangan daerah, seperti yang dikemukakan oleh Tjahya Supriatna (1996) dalam bukunya yang

* Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kartini Surabaya

berjudul "Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah" yaitu : *Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD.*

Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 maka Pendapat Asli Daerah antara lain:

- a. Pajak Daerah terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Lain-lain, Retribusi Daerah (retribusi daerah seperti dikemukakan di atas pada poin 1)
- b. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah terdiri Penyertaan modal daerah kepada BPD Tingkat I Kaltim, PDAM dan Perusahaan daerah lainnya
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Hasil penjualan milik daerah, Jasa giro, Sumbangan pihak ketiga, Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah, Angsuran cicilan kendaraan bermotor, Angsuran cicilan rumah dinas, Pungutan biaya dokumentasi tender / lelang proyek-proyek, Pemberian izin lokasi, dan lain-lain.

B. Landasan dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003, merupakan upaya untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah. Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut dapat memberikan arahan kerangka dalam pembangunan regional, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan demokrasi manajemen pembangunan daerah,
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam manajemen pembangunan daerah
3. Meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan daerah,
4. Memperhatikan potensi dalam proses pembangunan daerah dan keanekaragaman daerah dalam pengelolaan pembangunan.

Konsekuensi undang-undang otonomi daerah penyesuaian struktur kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah, ini menjadi perlu manakala menghadapi situasi dan kondisi daerah yang mempunyai kekhasan masing-masing, baik dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia,

Agar pembangunan daerah dapat berhasil pemerintahan daerah perlu berfungsi dengan baik, karena pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan di daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang sedang berlangsung secara nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Beberapa unsur yang amat penting dalam upaya peningkatan otonomi daerah yaitu:

1. Kemantapan kelembagaan dan
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, khususnya aparatur pemerintah daerah
3. Kemampuan dibidang keuangan (pendapatan) yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah,

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Adanya pemerataan dalam kebijaksanaan trilogi pembangunan memungkinkan diberikannya bantuan atau sumbangan pemerintah pusat atau kepada daerah, tetapi tidak mengesampingkan kemandirian daerah dalam pembiayaan daerah dalam membiayai seluruh keperluannya dan penerimaan asli daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban

yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (Mamesah, 1995).

Unsur penting semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah, dan kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Semua urusan Pemerintah daerah baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah maupun mengenai proyek-proyek pembangunan daerah dibiayai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah juga harus dapat membuat kebijaksanaan yang menyeluruh dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Kebijaksanaan keuangan daerah sendiri mencakup berbagai aspek yaitu:

1. Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah.

Sarana alat utama menjalankan keuangan daerah adalah adanya APBD, karena APBD berfungsi untuk sarana melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna, serta APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah. Lingkup keuangan daerah mempunyai kaitan erat dengan sistematisasi serta urutan tentang sistem administrasi keuangan daerah itu sendiri juga segala unsur-unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara keseluruhan. Lingkup yang dimaksud meliputi:

- a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah pusat sesuai tingkat otonominya serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan.
- b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan ke dalam APBD tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah serta bank pembangunan daerah yang juga berfungsi sebagai kas daerah. (Mamesah, 1995)

Walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

C. Prinsip dan Asas Keuangan Daerah

Pemerintah daerah di bentuk atas dasar pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang Daerah Indonesia juga dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi dibagi juga dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom. Dan isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya dapat diketahui bahwa pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Sebagai konsekuensi pasal 18 UUD 1945, kepada penyelenggaraan Pemerintahan Negara diwajibkan melaksanakan policy atau kebijaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas-asas tersebut yaitu:

- Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dan pemerintah atau daerah atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dan pemerintah atau kepada wilayah atau kepala instansi tingkat atasnya kepada pejabat di daerah.
- Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. (Maneseh, 1995)

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah seyogyanya ditunjang dan hasil-hasil perusahaan daerah, retribusi, pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonom tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah mengenai Pendapatan Daerah, yaitu : semua penerimaan kas daerah periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 diperoleh dan:

- a. Pajak Daerah terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Lain-lain, Retribusi Daerah (retribusi daerah seperti dikemukakan diatas path poin 1)
- b. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah terdiri Penyertaan modal daerah kepada BPD Tingkat I Kaltim, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan daerah lainnya
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Hasil penjualan milik daerah, Jasa giro, Sumbangan pihak ketiga, Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah, Angsuran cicilan kendaraan bermotor, Angsuran cicilan rumah dinas, Pungutan biaya dokumentasi tender / lelang proyek-proyek, Pemberian izin lokasi.

E. Pajak Daerah Sebagai Sumber PAD

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meninggalkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

F. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota yaitu:

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan. (Ahmad Yani, 2002)

Kriteria tersebut di atas pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan pajak daerah yang benar-benar sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga sasaran dan tujuan dapat tercapai dan dapat diharapkan sebagai salah satu sumber PAD. Ada beberapa jenis pajak daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagai sumber PAD dan pengenaannya kepada subyek pajak dan obyek pajak harus benar-benar sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis pajak Kabupaten Kota Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, yaitu:

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya dengan dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- b. Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
- c. Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. yang meliputi semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- d. Pajak reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, penguatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dan suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah
- f. Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pajak parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. (Ahmad Yani, 2002)

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah harus berdasarkan azas-azas ataupun norma- norma hukum. Pajak daerah yang pada hakekatnya berfungsi sebagai kegiatan perekonomian. Jadi, pajak daerah mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai sumber penerimaan di satu pihak dan sebagai instrumen kebijaksanaan di pihak lain. Dalam kondisi sekarang ini sumber penerimaan yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan adalah penerimaan retribusi terutama di Daerah Tingkat II. Retribusi ini merupakan harga dan suatu pelayanan langsung (cost recovery) dan Pemerintah Daerah. Tentu saja dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanannya harus baik dan perlu ditingkatkan sesuai dengan besarnya retribusi yang ditarik.

Otoritas penggalian sumber pendapatan dan retribusi ini merupakan rangkaian dan kewenangan yang dimiliki daerah otonom. Pemerintah daerah otonom bahkan mengandalkan pendapatan dari retribusi ini untuk membiayai sebagian besar program dan proyek pembangunan regional. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berikutnya yaitu bagian laba usaha daerah yang merupakan bagian dan keuntungan I laba bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya yang terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun bagi perusahaan daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kemudian pendapatan yang sah merupakan hasil daerah yang diperoleh dan hasil perangkat pemerintah daerah dan bukan merupakan hasil kegiatan dan pelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Selain pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah, terdapat sumber pendapatan lain yang pengelolaannya mempunyai azas-azas seperti pajak yaitu retribusi yang mempunyai karakteristik tersendiri. Untuk memberikan gambaran tentang pengertian serta berbagai sifat retribusi, maka dikemukakan beberapa pendapat serta masalah retribusi. Retribusi Daerah adalah: Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. (Josep, 2000).

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Dalam UU No. 18 Tahun 1997 no. UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PP No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, tentang retribusi daerah dijelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi daerah dipungut oleh daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat investasi diberikan daerah secara langsung.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan oleh daerah.

Dan di dalam retribusi ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

G. Kriteria Retribusi Daerah Sebagai Sumber PAD

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria ditetapkan dan sesuai aspirasi masyarakat.

Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;

- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 - c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
 - d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
 - f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
 - g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2. Retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
 - b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang disertakan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 - b. Perizinan tersebut benar-benar diperhatikan guna melindungi kepentingan umum; dan
 - c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dan retribusi perizinan. (Mardiasmo, 2000)

Objek Retribusi Daerah merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan 3 (tiga) jenis kriteria retribusi Daerah. Objek retribusi daerah terdiri dari:

- 1. Jasa umum, berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2. Jasa usaha, berupa pelayanan disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
 - b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.
- 3. Perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Mardiasmo, 2000)

Pembagian obyek Retribusi Daerah yang sesuai, dengan jasa umum yang tujuannya untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa usaha yang menganut prinsip komersil atau perijinan tertentu yang tujuannya untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka pemerintah daerah dapat menentukan jenis retribusi daerah yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

Subjek Retribusi Daerah merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan objek Retribusi Daerah yang digunakan.

Subjek retribusi daerah sebagai berikut:

- 1. Retribusi jasa umum pribadi/badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
- 2. Retribusi jasa usaha adalah pribadi/badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha..

3. Retribusi perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dan Pemerintah Daerah.

H. Jenis Retribusi Daerah

Dalam pemungutan Retribusi Daerah ada beberapa jenis yang dalam pemungutannya harus sesuai dengan undang-undang meskipun dalam pelaksanaannya sebagian besar jenis Retribusi Daerah dipungut oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Jenis-jenis Retribusi Daerah tersebut adalah:

1. Retribusi Jasa Umum, adapun jenis-jenis retribusi jasa umum, adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan. adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuatan serta penyediaan lokasi pembuangan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil meliputi Akte Kelahiran, Aide Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akte Ganti Nama Bagi Warga Negara Asing, dan Akte Kematian.
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan mayat meliputi pelayanan penguburan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/penguburan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar. adalah fasilitas pasar tradisional/serdhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai peraturan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam. adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
 - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Retribusi Jasa Usaha. Jenis-jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman / pembentangan kabel listrik / telepon di tepi jalan umum
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. adalah pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

- c. Retribusi Tempat Pelelangan. adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
 - d. Retribusi Terminal. adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir. adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta.
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan Nilai. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa milik daerah adalah penyediaan tempat Penginapan Pesanggrahan /Villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta.
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus. adalah pelayanan penyedotan kakus/jamban oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan.
 - i. Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola Pemda.
 - j. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal. adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - k. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 - l. Retribusi Penyeberangan di Atas Air. adalah pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan air dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
 - m. Retribusi Pengolahan Limbah Cair. adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
 - n. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain, bibit/benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis Bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan Bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
 - c. Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak

termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- d. Retribusi Izin Trayek. adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang dan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. (Eugenia, 2001)

Selain jenis retribusi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan di atas, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Jenis retribusi lainnya, misalnya penerimaan negara bukan Pajak yang telah diserahkan kepada Daerah.

i. Prinsip dan Sasaran Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Daerah merupakan kewenangan pemerintah untuk menetapkan sehingga dapat tercapainya sasaran yang dimaksud dan memuat aspek keadilan bagi semua pihak yang menggunakan jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi adalah daerah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dan pemberian izin tersebut. (Eugenia, 2001).

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan tentang keuangan daerah antara lain landasan dan ruang lingkup keuangan daerah, prinsip dan azas keuangan daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah, kriteria pajak daerah, kriteria retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah dan prinsip dan sasaran retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santosa, Perpajakan Indonesia, Satya Wacana, Semarang, 1996
- Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- D.J. Mamesah, Sistem Administrasi Keuangan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Eugenia, Liliawati, Peraturan Penmdang-Undangan Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Harvarindo, Jakarta, 2001

Ibnu Syamsi, Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Imam Ghozali dan Arifin Sabeni, Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan, BPFE, Yogyakarta, 1991.

J.. Fred Weston dan Thomas B. Copland. Manajemen Kenangan, Jilid I Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama, Bina Rupa Askara, Jakarta. 1994.

Josep Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Mardiasmo, Perpajakan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Tjahya Supriatna, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Vernand Henderson and William Poole, Principles of Economic, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts Toronto, 1991, page 587.